



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Gugatan Waris* antara:

XXX, NIK: 3322181010650002, Tempat tanggal/ lahir di Semarang/ 10–10–1965 (umur 59 tahun), Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS), Bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, **dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor **Advocates, Mediator, Likuidator, Ajudikator & Legal Consultants Pengadaan Barang“XXX”**, beralamat di Jl. Gergaji IV/ 1114G Mugasari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, **berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01Agustus202yang** didaftarkan di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal Agustus202, dengan nomor register: /KUASA/VIII/2024/PA.Smg, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

melawan

XXX, NIK 3374092706680002, Tempat tanggal/ lahir di Semarang/ 27–06–1968 (umur 56 tahun), Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan S.1/ Sarjana, Pekerjaan karyawan swasta, Bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Halaman 1 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



XXX, NIK 3325035311780001, Tempat tanggal/ lahir di Batang/ 13–11–1978 (umur 46 tahun), Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat I**;

XXX, NIK 3529040302960003, Tempat tanggal/ lahir di Sumenep/ 03–02–1996 (umur 28 tahun), Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat (sesuai KTP) di XXX Kabupaten Sumenep dan **sekarang** bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat II**;

XXX., beralamat kantor di Fakultas Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S.1) Universitas Negeri Semarang (UNNES), dan sekarang bertempat tinggal di XXX, Kota Semarang, **sebagai Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal Agustus 20 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Register Perkara Nomor /Pdt.G/202/PA.Smg, tanggal Agustus 20, yang dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa di wilayah Kota Semarang dahulu pernah hidup pasangan suami isteri bernama XXX dan XXX. Dari perkawinan XXX dan XXX mempunyai 2 (dua) anak laki-laki, yaitu:

1) **PENGUGAT**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam. Dalam hal ini sebagai **Penggugat**;

2) **XXX**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam. Dalam hal ini sebagai **Tergugat**;

2. Bahwa semasa hidupnya XXX dan XXX telah mempunyai sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM**

Halaman 2 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



581seluas ± 285 matas nama XXX yang terletak di KOTA SEMARANG. Dan sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya disebut **Obyek Sengketa**;

3. Bahwa sekitar 25 tahun yang lalu XXXtelah meninggalkan isteri dan kedua anaknya di Kalisari Kabupaten Semarang. Dan pada tanggal 21 Maret 2016 XXXmeninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3322-KM-31032016-0010, yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 31 Maret 2016;

4. Bahwa pada tanggal Juli 2017 XXX meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-04092017-0025, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 11 Juli 2017;

5. Bahwa sepeninggalnya almarhum XXXdan almarhumah XXX meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581**seluas ± 285 matas nama **XXX**yang terletak di KOTA SEMARANG dan belum pernah dibagi oleh ahli warisnya yang berhak. Dan sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya disebut **Obyek Sengketa**;

6. Bahwa obyek sengketa sebagaimana posita 5 tersebut oleh **XXX (Tergugat)** dikontrakkan kepada:

1) **TURUT TERGUGAT 1**, NIK 3325035311780001, Tempat tanggal/ lahir di Batang/ 13-11-1978 (umur 46 tahun), Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA SEMARANG. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TurutTergugat I**. Dan Turut Tergugat I sebagian rumah kontrakan digunakan untuk usaha warung sembako;

2) **TURUT TERGUGAT 2**, NIK 3529040302960003, Tempat tanggal/ lahir di Sumenep/ 03-02-1996 (umur 28 tahun), Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat (sesuai KTP) di
Halaman 3dari 57halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 010 RW. 002 Desa Lobuk Kecamatan Bloto Kabupaten Sumenep dan **sekarang** bertempat tinggal di KOTA SEMARANG. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TurutTergugat II**. Dan oleh Turut Tergugat II sebagian rumah kontrakan digunakan untuk usaha jual pulsa.

7. Bahwa harta peninggalan almarhum XXX dan almarhumah XXX sebagai **Obyek Sengket** yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di KOTA SEMARANG, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| ? | Sebelah utara | : Rumah milik Mirah |
| ? | Sebelah selatan | : Jalan Desa/ Kelurahan |
| ? | Sebelah Barat | : Rumah milik Kasipah |
| ? | Sebelah Timur | : Jalan gang |

8. Bahwa harta peninggalan almarhum XXX dan almarhumah XXX berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di KOTA SEMARANG yang selanjutnya sebagai **Obyek Sengket** dikuasai secara sepihak oleh **XXX**;

9. Bahwa **sebagian** obyek sengketa oleh **XXX (Tergugat)** dikontrakkan kepada **TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I)** untuk toko Parfum Laundry dengan harga kontrak Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta*) selama 2 (*dua*) tahun sebagaimana surat perjanjian sewa toko (rumah atau sebagian obyek sengketa) antara Tergugat dan Turut Tergugat I, tertanggal 12 Desember 2022;

10. Bahwa sebagian obyek sengketa lagi oleh **XXX (Tergugat)** juga dikontrakkan kepada **TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II)** untuk toko Sembako Madura dengan harga kontrak Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta*) selama 2 (*dua*) tahun;

Halaman 4 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama ini hasil kontrakan atas obyek sengketa sejumlah **Rp. 100.000.000,00**(seratus juta rupiah) tersebut dikuasai oleh Tergugat secara sepihak;

12. Berdasarkan posita 10 tersebut di atas Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang pembagian hasil kontrakan obyek sengketa sejumlah **Rp. 50.000.000,00**(lima puluh juta rupiah);

13. **Bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) 581 atas sebidang tanah** beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di KOTA SEMARANG tersebut dikuasai oleh sdr. **TURUT TERGUGAT 3. (Turut Tergugat III);**

14. **Berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada** Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sdr. **TURUT TERGUGAT 3. (Turut Tergugat III) untuk** meletakkan sita jaminan terhadap surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) 581 atas **Obyek Sengketa** tersebut dan mengembalikan kepada Penggugat dan Tergugat selaku para ahli waris sah atas obyek sengketa tersebut;

15. Bahwa **Penggugat** sudah berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut dengan **Tergugat** secara kekeluargaan namun tidak berhasil, karena **Tergugat** bersikukuh untuk menguasainya dengan seorang diri;

16. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhumah XXX adalah sebagai berikut:

1) **PENGGUGAT**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam. Dalam hal ini sebagai **Penggugat**;

2) **Satriyo Nugroho bin XXX**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam. Dalam hal ini sebagai **Tergugat**;

Halaman 5 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena sengketa hak waris antara **Penggugat** dan **Tergugat** tentang pembagian dan penyerahan hak waris atas obyek sengketa peninggalan almarhumah XXX tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka para Penggugat menuntut pembagian waris menurut ketentuan Hukum Islam;
18. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' : 11.

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

Halaman 6 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. An-Nisa' : 11)

19. Bahwa mengingat almarhum XXX dan almarhumah XXX hanya meninggalkan ahli waris 2 (dua) anak laki-laki dan tidak ada ahli waris yang lain, sehingga sesuai kedudukannya sebagai ashobah bi nafsih, maka pembagiannya dibagi rata antara kedua ahli waris tersebut. Yaitu separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat.

20. Bahwa Ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa: "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*";

21. Bahwa karena ada kekhawatiran penguasaan hak atas obyek sengketa tersebut maka sewajarnya **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas **Obyek Sengketa**, yaitu berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di KOTA SEMARANG, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| ? | Sebelah utara | : Rumah milik Mirah |
| ? | Sebelah selatan | : Jalan Desa/ Kelurahan |
| ? | Sebelah Barat | : Rumah milik Kasipah |
| ? | Sebelah Timur | : Jalan gang |

22. Bahwa Penggugat menuntut kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (*Para Turut Tergugat*) yang berkepentingan untuk mentaati putusan ini;

23. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkangugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa harta peninggalan almarhum **XXX** dan almarhumah **XXX alias XXX** berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di KOTA SEMARANG, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

?	Sebelah utara	: Rumah milik Mirah
?	Sebelah selatan	: Jalan Desa/ Kelurahan
?	Sebelah Barat	: Rumah milik Kasipah
?	Sebelah Timur	: Jalan gang

Adalah sebagai **obyek sengketa** harta warisan yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A atas **Obyek Sengketa** yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di KOTA SEMARANG, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

?	Sebelah utara	: Rumah milik Mirah
?	Sebelah selatan	: Jalan Desa/ Kelurahan
?	Sebelah Barat	: Rumah milik Kasipah
?	Sebelah Timur	: Jalan gang

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pembagian hasil kontrakan obyek sengketa sebesar **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada sdr. **TURUT TERGUGAT 3.**(Turut Tergugat III) untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) 581 atas **Obyek Sengketa** kepada Penggugat dan Tergugat selaku para ahli waris sah atas obyek sengketa tersebut;

6. Menetapkan pembagian waris menurut ketentuan Hukum Islam atas **Obyek Sengketa** yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di KOTA SEMARANG, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

?	Sebelah utara	: Rumah milik Mirah
?	Sebelah selatan	: Jalan Desa/ Kelurahan
?	Sebelah Barat	: Rumah milik Kasipah
?	Sebelah Timur	: Jalan gang

7. Menetapkan bahwa:

- 1) **PENGGUGAT**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam. Dalam hal ini sebagai **Penggugat**;
- 2) **XXX**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam. Dalam hal ini sebagai **Tergugat**;

Adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum **XXX** dan almarhumah **XXX**.

8. Menetapkan bahwa harta warisan (*Obyek Sengketa*) berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di KOTA SEMARANG, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

?	Sebelah utara	: Rumah milik Mirah
?	Sebelah selatan	: Jalan Desa/ Kelurahan
?	Sebelah Barat	: Rumah milik Kasipah
?	Sebelah Timur	: Jalan gang

Adalah dibagi rata antara kedua ahli waris, yaitu separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat;

Halaman 9 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum **Tergugat** dan siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian hak waris atas tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada **Penggugat** dan **Tergugat** secara sukarela atau bila terpaksa dengan menggunakan alat negara yang sah (*eksekusi*) dan dibagi menurut ketentuan hukum Islam, yaitu dibagi rata antara kedua ahli waris, separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (para Turut Tergugat) yang berkepentingan untuk mentaati isi putusan ini;
12. Membebankan biaya perkara kepada **Tergugat**;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Perdamaian dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Turut Tergugat I telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Turut Tergugat II telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Turut Tergugat III telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap persidangan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat, Tergugat,

Halaman 10 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya melakukan penyelesaian perkara ini secara damai juga telah ditempuh secara maksimal melalui proses mediasi oleh Mediator Dr. Drs. Ahmad Agus Bahauddin, M.Hum. (Mediator non Hakim Pengadilan Agama Semarang), dan berdasarkan laporannya tanggal September 2024, bahwa mediasi tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Jawab Menjawab

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada sidang tanggal September, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perbaikan gugatan Penggugat pada identitas Turut Tergugat III, yaitu alamat Turut Tergugat III sekarang di XXX, Kota Semarang;

Bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) 581 atas **Obyek Sengketa** yang dikuasai oleh sdr. **TURUT TERGUGAT 3. (Turut Tergugat III)** tersebut dan mengembalikan kepada Penggugat dan Tergugat selaku para ahli waris sah atas obyek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Benar

Bahwa bapak XXX dan Ibu XXX mempunyai 2 (dua) anak laki-laki

yaitu :

1. XXX

2. XXX

. Tidak benar

Karena tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM 581 seluas ± 285 matas nama Ibu XXX yang terletak di Jalan Karangrejo

Halaman 11 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 104 RT 006 RW 002 Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur
Semarang BUKAN OBYEK SENGKETA

3. Benar

Akan tetapi Bapak XXX dan Ibu XXX hanya pisah ranjang, namun hubungan kekeluargaan masih tetap terjaga dengan baik

4. Benar

Ibu XXX meninggal tanggal 11 Juli 2017

5. Tidak benar

Pada tanggal 1 Mei 2014 bapak XXX dan Ibu XXX sudah membagi BD268 kan tanah berseta bangunanya yang terletak di Jalan Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Semarang kepada 2 (dua) anak laki-laki yaitu :

1. XXX

2. XXX

Mengingat tanah dan bangunan tersebut masih menjadi 1 (satu) maka pembagiannya dipecah menjadi 2 (dua) bagian. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk bagian belakang diberikan kepada XXX dengan batas

- Sebelah selatan : rumah milik XXX
- Sebelah Barat : rumah milik Bapak XXX dan Bapak XXX
- Sebelah Utara : rumah milik ibu XXX
- Sebelah Timur : rumah milik Bapak XXX

2. Untuk bagian depan atau sebelah selatan diberikan kepada XXX, dengan batas

- Sebelah selatan : Jalan raya
- Sebelah Barat : rumah milik Ibu XXX
- Sebelah Utara : Septic Tank (WC)
- Sebelah Timur : rumah milik Bapak XXX

Halaman 12 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan orang tua memberikan kepada XXX pada bagian depan :

1. XXX dijadikan PNS sedangkan XXX tidak
2. Selama hidupnya ibu XXX dirawat oleh XXX

Adapun pembagian tanah dan bangunan yang terletak di jalan Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Semarang, sudah diketahui oleh Ketua RT 006 dan Ketua RW 002 serta Kepala Kelurahan setempat sejak tanggal 1 Mei 2014.

6. Benar

Berdasarkan surat pemberian dari orang tua, maka XXX berani mengontrakkan kepada Sdri XXX dan Sdr. XXX

7. Tidak Benar

Karena tanah dan bangunan tersebut BUKAN SENGKETA .

8. Tidak benar

Karena ke-2 putra dari Bapak XXX dan Ibu XXX sudah menerima bagian masing-masing

9. Tidak benar

Karena tanah dan bangunan tersebut BUKAN SENGKETA berdasarkan pembagian dari bapak XXX dan ibu XXX itu adalah bagian dari XXX

10. Tidak benar

Karena tanah dan bangunan tersebut BUKAN SENGKETA sehingga XXX berani mengontrakkan kepada Sdri XXX dan Sdr. XXX

11. Tidak benar

Karena tanah dan bangunan tersebut BUKAN SENGKETA berdasarkan pembagian dari orang tua itu menyatakan bagian dari XXX

12. Karena yang dikontrakkan adalah milik XXX berdasarkan dari pemberian orang tua, maka XXX berhak menerima uang hasil kontrakan sepenuhnya

13. Tidak benar

Halaman 13 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sejak bagian dari XXXdijual kepada XXXpada tanggal 11 April 2016 (setelah terbit surat pernyataan tersebut). Sertifikat SHM 581 dipegang oleh XXX

14. Dalam hal ini Dr. XXX, S.Pd.,M.Pd tidak ada hubungan sama sekali, karena surat sertifikat dipegang XXX

15. Tidak benar

Karena tanah dan bangunan tersebut BUKAN SENGKETA, dalam hal ini bagian dari XXXsudah dijual kepada XXXpada tanggal 11 April 2016.

Pada tanggal 11 April 2016 XXXdatang ke rumah XXXuntuk berunding secara kekeluargaan ingin melimpahkan rumah bagian dari orang tua kepada XXXdengan alasan butuh uang yang mendesak sehingga XXXmelepas sepakat dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagian uang sudah diterima XXXsebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ketika akan dilunasi kekurangannya XXXmendatangkan PENGACARA, untuk menggagalkan dan meminta kembali rumah yang sudah dijual kepada XXXsedangkan rumah tersebut sudah direnovasi ± Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). Dari pihak XXXtidak keberatan untuk membatalkan kesepakatan jual beli ini, namun pihak XXXmeminta kembali uang yang sudah diterima dan biaya renovasi rumah dikembalikan sesuai dengan nominalnya ± Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). Dalam hal ini pihak XXXberdalih tidak memiliki uang untuk mengembalikannya. Namun pihak XXX berusaha untuk :

1. membalik nama rumah tersebut
2. menyewa pengacara

Dari ini semua membutuhkan biaya tidak sedikit, akan tetapi pihak XXXmengabaikan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang

Halaman 14dari 57halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterima dan biaya renovasi pada pihak XXX. Sehingga pihak XXXmerasa keberatan.

Dalam hal ini sudah pernah diadakan mediasi sebaya 2 kali di kantor kelurahan setempat dan disaksikan oleh pak Lurah, pak sekretaris, pak Babhinkamtibmas, pak Babhinsa, Pak ketua RT, pak ketua RW dan beberapa saksi termasuk PENGACARA dan PENGGUGAT itu sendiri. Dengan hasil mediasi tersebut adalah berdasarkan pembagian tanah dan bangunan sesuai dengan pembagian dari orang tua.

16. Bahwasanya Bapak XXXdan Ibu XXX mempunyai 2 (dua) ahli waris yang sah yaitu :

1. XXX

2. XXX

17. Tidak benar

Karena tanah dan bangunan tersebut BUKAN SENGKETA, bagian XXXsudah dijual pada XXXsehingga hak XXXsudah terjual, mulai tanggal 11 April 2016.

- Hal pembagian tanah dan bangunan sudah dibagikan saat orang tua masih hidup tanggal 1 Mei 2014 (dengan bukti surat pemberian dari orang tua)

- Sedangkan kalo waris itu diberikan ketika orang tua sudah meninggal. Dalam hal ini lebih dulu surat pemberian dari orang tua daripada surat waris yang baru akan diurus. HORMATILAH PEMBERIAN DARI ORANG TUA KAMI YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA.

18.

19. Pada dasarnya orang tua sudah jauh hari sebelum adanya gugatan ini beliau sudah membagikan kepada kedua anaknya yaitu :

1. XXX

2. XXX

Halaman 15dari 57halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sesuai dengan pemberian dari orang tua yaitu, tanah dan bangunannya, saya menyadari akan hak-hak saya dimana saya menempati dan mengontrakkan tanah tersebut adalah bagian dari XXXsendiri.

21. Tidak benar

Karena tanah dan bangunan tersebut BUKAN SENGKETA, bagian dari XXXsudah dijual kepada XXXsejak tanggal 11 April 2016.

22. Tidak benar

Bahwa turut tergugat I, II dan III tidak ada hubungannya sama sekali.

23. Pihak XXX(tergugat) tidak mau mengeluarkan uang, biaya apapun dalam perkara ini karena pihak XXXselama ini sudah banyak dirugikan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban karena sejak sidang tanggal 18 September 2024 dan sidangberikutnya Turut Tergugat I tidak pernah lagi hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban karena sejak sidang tanggal 18 September 2024 dan sidang berikutnya Turut Tergugat II tidak pernah lagi hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap gugatanPenggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. **Bahwa Benardi** wilayah kota Semarang pernah hidup pasangan suami istri bernama Almarhum XXXdan Almarhumah XXX, dan dari perkawinan Alamarhum XXXdan Alamumah XXX mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki

). XXX, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, tempat tanggal lahir di Semarang 10-10-1965 Pekerjaan PNS,

). XXX, SH, Bin XXXNIK3374092706680002, Laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir, Semarang, 27-06-1968 .

Halaman 16dari 57halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Benar, semasa hidup Almarhum XXX dan Almarhumah XXX telah mempunyai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM 581 seluas $\pm 285 \text{ M}^2$ atas nama XXX yang terletak di Jalan Karangrejo Nomor 104 RT 006 RW 002 Kelurahan Karangrejo kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. **Namun Tidak Benarkalua** dikatakan sebidang tanah tersebut obyek sengketa faktanya tanah yang di atasnya berdiri bangunan sederhana tersebut telah dibagi oleh kedua Almarhum XXX dan Almarhum XXX samara mereka masih hidup dan dikuatkan dengan Surat Hibah/Pembagian Waris yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2014.

3. Bahwa Tidak Benarkalua Almarhum XXX Meninggalkan Istri dan kedua anaknya dan tidak diketahui keberadaanya, **Faktanya** antara almarhum XXX dan almarhumah XXX masih menjalin komunikasi yang baik dan masih sering menjalin tali silaturahmi, bahkan beliau berdua juga sepakat untuk membuat surat hibah/pembagian waris.

4. Bahwa Benar Ibu XXX meninggal pada tanggal 11 Juli 2017 di Karangrejo Semarang sesuai Kutipan Akta kematian sebagaimana Kutipan Akta kematian Nomor 3374-KM-04092017-0025 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 11 Juli 2017

5. Bahwa Tidak Benar Tanah SHM 581 seluas $\pm 285 \text{ M}^2$ atas nama XXX yang terletak di Jalan karangrejo no 104 RT 006, RW 002 Belum pernah dibagi, **Faktanya** Almarhum XXX dan Almarhumah XXX semasa hidup telah membuat membuat Surat Hibah/Surat Pembagian Waris pada tanggal 1 Mei 2014 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT 006, Ketua RW 002 dan Lurah Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur kota Semarang. (Bukti Copy Surat terlampir)

6. Bahwa berdasarkan surat Hibah/Pembagian Waris sebagaimana point 5 di atas XXXSH, mengontrakan sebagian rumah yang berdiri di atas tanah yang menjadi bagiannya kepada ;

Halaman 17 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-). TURUT TERGUGAT 1 NIK 3325035311780001 tempat tanggal lahir di Batang 13-11-1978 yang bertempat tinggal di Jl. Telaga Bodas Raya Semeru Blok D-6 RT 006 RW 005. Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
-). TURUT TERGUGAT 2 NIK 3529040302960003 tempat tanggal lahir Sumenep 03-02-1996. Jenis kelamin Laki-laki Agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX.

7. Bahwa Benar almarhum XXX dan almarhumah XXX meninggalkan sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan dengan SHM nomor 581 seluas SHM 581 seluas $\pm 285 \text{ M}^2$ atas nama XXX di jalan Karangrejo 104 RT 006 RW 002 Namun sudah dibagi berdasarkan Surat Hibah/keterangan waris oleh Almarhum XXX dan Almarhumah XXX Semasa masih Hidup pada tanggal 1 Mei 2014 .

8. Bahwa Tidak benar kalau XXXSH menguasai sepihak **Faktanya** XXXSH baru menguasai tanah SHM 581 seluas $\pm 285 \text{ M}^2$ atas nama XXX yang terletak di Jalan Karangrejo Nomor 104 RT 006 RW 002 Kelurahan Karangrejo kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang setelah tanggal 11 April ketika XXX menjual tanah beserta bangunan sederhana kepada XXX, dan XXX sudah menerima sebagian uang hasil penjualan tanah bagianya, namun ketika menjelang pelunasan sesuai perjanjian XXX tidak mau menerima pelunasan.

9. Bahwa XXXSH, bin XXX mengontrakkan kepada TURUT TERGUGAT 1 karena sudah menjadi bagian miliknya dan itu berdasarkan Surat Hibah/pembagian Waris atas tanah yang dibuat kedua orangtuanya (Almarhum XXX dan Almarhumah XXX) yang dibuat semasa mereka masih hidup yaitu pada tanggal 1 Mei 2014.

10. Bahwa XXXSH juga mengontrakkan kepada TURUT TERGUGAT 2 yang sudah menjadi bagian miliknya berdasarkan Surat Hibah/pembagian Waris atas tanah yang dibuat oleh kedua orangtuanya

Halaman 18 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum XXX dan Almarhumah XXX) yang dibuat semasa mereka masih hidup yaitu pada tanggal 1 Mei 2024.

11. Bahwa hasil kontrakan rumah bagian depan adalah hak XXXSH, mengingat kewajiban yang melekat pada obyek tersebut menjadi tanggungjawab XXXSH termasuk renovasi dan pajak yang menjadi kewajibanya.

12. Bahwa aneh apabila XXX meminta hasil sewa di atas tanah yang menjadi bagian dari XXX, SH sesuai hasil Surat Hibah/Pembagian hak atas tanah yang dibuat oleh Almarhum XXX dan Almarhumah XXX sedangkan bagian XXX akan menjadi hak nya (Rumah bagian belakang), namun karena telah terjadi jual beli rumah yang menjadi bagian dari XXX (rumah bagian belakang) setelah ada penyelesaian perjanjian jual beli antara XXX dan XXX (yang diwakili Istrinya).

13. Bahwa Saudara Dr. Soedajtmiko M.Pd, sampai saat ini tidak pernah melihat secara fisik apalagi menguasai Sertifikat SHM 581 seluas ± 285 M² atas nama XXX di Jalan Karangrejo 104 RT 006, RW 002

14. Bagaimana mungkin Saudara Dr. XXX, M.Pd diminta mengembalikan Sertifikat yang tidak pernah dilihat secara fisik dan tidak pernah dikuasainya.

15. Bahwa Benartelah terjadi upaya penyelesaian secara kekeluargaan di Kelurahan Karangrejo sebanyak 2 (dua) kali dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan pada tanggal 18 Maret 2024 yang juga dihadiri XXX dan keluarga, XXX beserta istri, pihak Kelurahan, saudara pengacara Babinsa dan Babinkamtibmas. Dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Semua sepakat dan mengakui kalau ada Surat Hibah/Pembagian Waris yang dibuat Oleh Almarhum XXX dan Almarhumah XXX Bahwa bagian depan atau selatan yang menghadap ke Jalan Raya adalah bagianya XXXSH, dan bagian Belakang atau bagian Utara adalah bagianya Uni Puruhito.

Halaman 19 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Semua Sepakat dan mengakui bahwa XXXpernah menjual tanahnya kepada XXXSH, yang diwakili Istrinya dan juga telah membuat surat pernyataan jual beli sederhana pada hari Senin tanggal 11 April 2016, XXXjuga mengakui telah menerima uang muka pembelian tanah baik secara langsung maupun melalui orang lain.

3) Bahwa Pihak tergugat sebenarnya sudah ikhlas apabila jual beli tanah yang menjadi bagian dari XXXdibatalkan sepanjang uang muka yang telah diterima XXXdan biaya untuk renovasi rumah yang menjadi bagian dari XXX(bagian belakang/sebelah utara) yang telah dijual kepada XXX, dikembalikan dulu sebelum balik nama, karena setelah balik nama XXXberanggapan sudah tidak punya kekuatan hukum lagi terhadap tanah yang telah dijual sementara sertifikat sudah terlanjur dipecah dan bagian belakang sudah menjadi bagian Uni Puruhito, juga penunjukkan notaris seharusnya adalah notaris yang disepakati oleh kedua belah pihak atau notaris yang sama sama dianggap tidak memihak, itu yang menyebabkan gagalnya kesepakatan damai di kelurahan.

16. Bahwa sebenarnya pada Surat Hibah/pembagian Waris yang dibuat oleh Almarhum XXXdan Almarhumah XXX sudah dijelaskan ahli Warisnya ada dua yaitu:

- 1) XXX, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat tanggal lahir di Semarang 10-10-1965 Pekerjaan PNS
- 2) XXX, SH, Bin XXXNIK3374092706680002, Laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir, Semarang, 27-06-1968 .

Bahwa penggugat mau mengaburkan bahwa bagian yang menjadi hak XXXyaitu tanah sebelah Utara (bagian belakang) juga pernah dijual kepada XXXSH, yaitu pada tanggal 18 Maret 2016 XXXmendatangi XXXSH bermaksud menjual Tanah yang menjadi bagian warisnya yaitu tanah bagian belakang yang di atasnya ada bangunan namun kurang layak kalau ditempati, waktu itu seharga 125.000.000 (Seratus dua Puluh Lima Juta

Halaman 20 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). Uang muka telah diterima baik oleh XXXmaupun melalui orang lain, namun ketika mau pelunasan tiba-tiba dipermasalahkan bahkan sampai ke ranah hukum.

17. **Bahwa sudah jelastanah** bagian depan bagianya XXXdan Bagian belakangnya menjagi bagian XXXbahkan bagian XXXjuga sudah dijual dengan perjanjian di atas materi

18. Bahwa di (QS. An-Nisa' : 11) yang artinya :

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu sebahagian anak lelaki sama dengan sebahagian dua orang anak perempuan dan jika itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan seorang saja maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) Makai ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam **(Pembagian pembagian tersebut di atas) Sesudah dipenuhi wasiat** yang ia buat atau (dan) sesudah dibayarkan hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. An-Nisa' : 11). Bahwa di Surat An-Nisa':11 di atas menyebutkan yang artinya pembagian hanya dapat dilakukan **sesudah** wasiat dipenuhi, sementara semasa hidup Almarhum XXXdan Almarhumah XXX telah membuat Surat Hibah yang ketika meninggal ini bisa disebut wasiat, dan itu harus dipenuhi lebih dulu sesuai terjemahan dari (QS Surah An-Nisa' : 11). Apapun terjadi saudara XXXmeminta kepada semua pihak untuk menghormati wasiat dari kedua orangtuanya.

19. Bahwa Almarhum XXXdan Almarhumah XXX benar meninggalkan dua orang ahli waris mengingat sertifikatnya masih menjadi

Halaman 21 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu maka mereka membuat Surat Hibah/pembagian Waris untuk membagi tanahnya menjadi bagian depan dan belakang (utara dan selatan) dengan pertimbangan :

- 1) Lebar tanah hanya kurang lebih 7 meter sehingga kalau dibagi kanan kiri akan merugikan keduanya.
- 2) Menurut Almarhumah XXX dan Almarhum XXXXX sudah lebih banyak mendapatkan bantuan uang untuk berbagai keperluan daripada XXXSH.
- 3) XXX meminta XXX yang merawatnya Almarhumah di masa tuanya sampai meninggal sementara XXX pada saat itu hidup sendiri di rumah kiri dan tidak mungkin dapat merawat Almarhumah XXX..

20. Bahwa XXXSH, benar sepakat untuk melakukan perdamaian sepanjang tetap menghormati Wasiat yang dibuat orangtuanya/Surat Hibah/Pembagian waris dan penyelesaian/pengembalian uang yang sudah diterima penggugat baik sebagai uang muka penjualan rumah bagianya maupun biaya rehap rumah yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama tanggal 18 Maret 2024 adalah sebesar Rp 165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dikembalikan maka rumah bagian belakang dapat dipecah menjadi dua bagian,

21. Bahwa sita jaminan tidak mungkin dilakukan karena Satriyo Nugoho SH, menempati Rumah yang menjadi Hak nya ditinggali bersama dua orang anaknya yang masih kecil sejak Almarhum XXX masih hidup dan sudah berdasarkan Surat Hibah/Surat Pembagian Waris

22. Bahwa Tergugat I, II, III atau para turut tergugat tidak terkait karena mereka bertiga menyewa rumah yang merupakan bagian dari XXXSH yang dihibahkan Almarhum XXX dan Almarhumah XXX semasa masih hidup dan ketika sudah kedua orangtuanya meninggal hal ini seharusnya menjadi wasiat kedua orangtuanya yang wajib dilaksanakan oleh kedua orang anaknya dan orang orang yang mengetahui asal usulnya.

Halaman 22 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Penggugat bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya, mengingat dari awal penggugat tahu kalau tanah itu sudah dibagi oleh kedua orang tuanya melalui surat Hibah yang ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2014 dan perjanjian jual beli sederhana yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan pihak tergugat..

Selanjutnya berdasarkan dalil di atas mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak gugatan baik Primer maupun Subsider.

PRIMER

1. Mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Smg untuk **Menolak Semua Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya baik primer maupun sekunder**
2. menguatkan adanya Surat Hibah/Pembagian Waris yang saat ini telah menjadi Wasiat dari Almarhum XXX dan Almarhumah Musriah, bahwa bangunan yang berdiri di atas dengan SHM 581 seluas $\pm 285 \text{ M}^2$ atas nama XXX telah dibagi berdasarkan Surat Hibah/Surat pembagian waris yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2014 yang diketahui oleh ketua RT 006, Ketua RW 002 dan Lurah Gajahmungkur serta kedua orang anak XXX yaitu XXX dan Satriyo Nugrono SH bersama istri.
3. Menyatakan tidak sah untuk menyita jaminan karena XXXSH dan keluarga menempati rumah di atas tanah yang merupakan peninggalan orangtua dan yang ditempati tersebut rumah dimana itu menjadi Haknya sesuai Surat Hibah/pembagian waris dari kedua orangtuanya yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2014.
4. Penggugat untuk menanggung semua biaya perkara.
5. Bahwa saudara Dr. Soedjatmiko, M.Pd tidak pernah melihat secara fisik apalagi membawa dan menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 581 seluas $\pm 285 \text{ M}^2$ atas nama XXX yang terletak di Jalan Karangrejo Nomor 104 RT 006 RW 002 Kelurahan Karangrejo kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Halaman 23 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa pembagian waris dapat dilakukan setelah melaksanakan Wasiat/Surat Hibah/Pembagian Waris yang dibuat oleh kedua orangtua Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Mei 2014.
7. Menetapkan bahwa Pembagian waris sudah pernah dilakukan oleh kedua almarhum XXX dan Almarhumah XXX pada tanggal 1 Mei 2024 yang diketahui ketua RT 006, RW 002 dan Lurah Karangrejo serta ditandatangani di atas materai dan cap basah..
8. Menetapkan agar Penggugat melaksanakan amanah atau wasiat dari orangtuanya yang berupa Surat Hibah/pembagian Waris yang juga menjadi Wasiat yang ditinggalkan dan bahwa bagian yang diterima saudara Penggugat serta menyelesaikan masalah jual beli tanah yang menjadi bagian dari penggugat kepada Tergugat.
9. Mengesahkan bahwa pada tanggal 11 April 2016 telah terjadi jual beli yang dilakukan penggugat kepada tergugat tanah dan bangunan yang menjadi bagian Penggugat kepada Tergugat. Mengingat Sebagian uang telah diterima Penggugat justru pada saat mau pelunasan Penggugat justru melakukan gugatan.
10. Menetapkan bahwa putusan hukum agar hendaknya dilaksanakan ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)
11. Agar Penggugat dan penasehat hukumnya mentaati keputusan yang diambil oleh pengadilan Agama kelas 1-A Semarang
12. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada pihak Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal Oktober 20 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Replik atas Jawaban Tergugat tanggal 2 September 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak dengan tegas semua dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakuinya secara tegas;

Halaman 24 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terhadap jawaban point angka 1 tidak perlu kami tanggapi karena sebagai pembenaran yang diakui oleh Tergugat;

3. Terhadap jawaban point angka 2 kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap apa saja bisa dikatakan sengketa apabila terjadi situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasaan ini kepada pihak kedua;

Berdasarkan hal tersebut, bahwa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama XXX yang terletak di KOTA SEMARANG, yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak disebut **Obyek Sengketa**;

4. Terhadap jawaban point angka 3 dan 4 tidak perlu kami tanggapi karena sebagai pembenaran yang diakui oleh Tergugat;

5. Terhadap jawaban point angka 5 kami tanggapi sebagai berikut.

Bahwa masalah harta warisan tetap sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada yang berhak untuk menerimanya. Dan selama harta warisan itu belum dibagi kepada yang berhak menerima maka selamanya akan menjadi harta warisan yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh seorang atau beberapa ahli waris saja.

Bahwa pada dasarnya merawat orang tua adalah kewajiban semua anak. Hanya kebetulan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua. Dan hanya sebagai alibi pembenaran sepihak jika Tergugat selama ini yang merawat orang Tergugat.

Ada sekian banyak jenis pekerjaan (profesi) yang dimiliki oleh setiap orang dan setiap orang mempunyai pekerjaan (profesi) berbeda-beda tergantung dari kemampuan dan kemauan orang tersebut atau bahkan tergantung pada nasibnya masing-masing. Ada orang yang bekerja sebagai ASN dan non-ASN, ada yang menjadi petani/ pekebun dan ada juga yang menjadi buruh tani/ kebun dan lain sebagainya.

Halaman 25 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Dengan demikian sudah jelas bahwa alasan pekerjaan yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat hanya sebagai alibi pembenaran sepihak oleh Tergugat.

6. Terhadap jawaban point angka 6 tidak perlu kami tanggapi karena sebagai pengakuan dan pembenaran dari Tergugat;

7. Terhadap jawaban point angka 7 kami tanggapi sebagaimana tertuang dalam replik point angka 3 tersebut di atas;

8. Terhadap jawaban point angka 8 Penggugat kami mohon kepada Tergugat untuk dapat membuktikannya;

9. Terhadap jawaban point angka 9, 10 dan 11 kami tanggapi sebagaimana tertuang dalam replik point angka 3 tersebut di atas;

10. Terhadap jawaban point angka 12 kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa mengingat harta warisan sebagaimana replik point angka 3, maka sudah selayaknya hasil kontrakan tersebut dibagi 2, sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat;

11. Terhadap jawaban point angka 13 kami mohon Tergugat untuk dapat membuktikannya;

12. Terhadap jawaban point angka 14 kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa siapa dan apapun yang ada kaitan dan berhubungan dengan perkara a quo akan saling keterkaitan dan keterlibatan sebagai pihak. Sehingga manakala Tergugat III tidak kami masukkan sebagai pihak, maka tentunya Majelis Hakim dapat menolak gugatan perkara a quo.

13. Terhadap jawaban point angka 15 kami tanggapi sebagaimana tertuang dalam replik point angka 3 tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan kepada Tergugat untuk dapat membuktikannya;

14. Terhadap jawaban point angka 16 tidak perlu kami tanggapi karena sebagai pengakuan dan pembenaran dari Tergugat;

Halaman 26 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah selayaknya harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama XXX yang terletak di KOTA SEMARANG, yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak disebut **Obyek Sengketa** harus dibagi 2 bagian, sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat. Sebagianmana ketentuan hukum Islam, yaitu dibagi rata antara kedua ahli waris, separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat;

15. Terhadap jawaban point angka 17 kamianggapi sebagaimana tertuang dalam replik point angka 3 tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mohon kepada Katua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan kepada Tergugat untuk dapat membuktikannya;

16. Terhadap jawaban point angka 19 dan 20, Penggugat mohon kepada Katua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan kepada Tergugat untuk dapat membuktikannya;

17. Terhadap jawaban point angka 21 kamianggapi sebagaimana tertuang dalam replik point angka 3 tersebut di atas;

18. Terhadap jawaban point angka 22 kamianggapi sebagaimana tertuang dalam replik point angka 14 tersebut di atas;

19. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Replik atas Jawaban Turut Tergugat III tertanggal 9 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak dengan tegas semua dalil jawaban Turut Tergugat III kecuali yang diakuinya secara tegas;
2. Terhadap jawaban point angka 1, 2 dan 4 tidak perlu kamianggapi karena sebagai pembenaran yang diakui oleh Turut Tergugat III;

Halaman 27 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap jawaban point angka 3, 5, 6 dan 7, Penggugat mohon kepada Katua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk dapat membuktikannya;

4. Terhadap jawaban point angka 8 kamianggapi sebagai berikut. Bahwa penguasaan secara fisik terhadap harta warisan bukan berarti berarti memiliki secara sepenuhnya, baik secara yuridis maupun secara de facto.

Bahwa selama harta warisan sebagaimana itu belum dibagi kepada yang berhak menerima maka selamanya akan menjadi harta warisan yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh seorang atau beberapa ahli waris saja. Oleh karena itu, harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama XXX yang terletak di KOTA SEMARANG, yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak disebut **Obyek Sengketa** harus dibagi 2 bagian, sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat. Sebagianmana ketentuan hukum Islam, yaitu dibagi rata antara kedua ahli waris, separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat;

5. Terhadap jawaban point angka 9, 10, 11 dan 12, Penggugat mohon kepada Katua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk dapat membuktikannya;

6. Terhadap jawaban point angka 13 dan 14 akan dibuktikan dalam persidangan;

7. Terhadap jawaban point angka 15 sampai dengan point angka 23 Penggugat mohon kepada Katua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk dapat membuktikannya;

Halaman 28 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkangugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa harta peninggalan almarhum **XXX** dan almarhumah **XXX alias XXX** berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di **KOTA SEMARANG**, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah milik Mirah
- Sebelah selatan : Jalan Desa/ Kelurahan
- Sebelah Barat : Rumah milik Kasipah
- Sebelah Timur : Jalan gang

Adalah sebagai **obyek sengketa** harta warisan yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A atas **Obyek Sengketa** yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di **KOTA SEMARANG**, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah milik Mirah
- Sebelah selatan : Jalan Desa/ Kelurahan
- Sebelah Barat : Rumah milik Kasipah
- Sebelah Timur : Jalan gang

Halaman 29 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pembagian hasil kontrakan obyek sengketa sebesar **Rp. 50.000.000,00**(lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum kepada sdr. **TURUT TERGUGAT 3.**(Turut Tergugat III) untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) 581 atas **Obyek Sengketa** kepada Penggugat dan Tergugat selaku para ahli waris sah atas obyek sengketa tersebut;

6. Menetapkan pembagian waris menurut ketentuan Hukum Islam atas **Obyek Sengketa** yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di **KOTA SEMARANG**, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah milik Mirah
- Sebelah selatan : Jalan Desa/ Kelurahan
- Sebelah Barat : Rumah milik Kasipah
- Sebelah Timur : Jalan gang

7. Menetapkan bahwa:

1) **PENGGUGAT**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam. Dalam hal ini sebagai **Penggugat**;

2) **XXX**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam. Dalam hal ini sebagai **Tergugat**;

Adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum **XXX** dan almarhumah **XXX**.

8. Menetapkan bahwa harta warisan (**Obyek Sengketa**) berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan **SHM 581** seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di **KOTA SEMARANG**, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah milik Mirah
- Sebelah selatan : Jalan Desa/ Kelurahan
- Sebelah Barat : Rumah milik Kasipah

Halaman 30 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Jalan gang

Adalah dibagi rata antara kedua ahli waris, yaitu separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat;

9. Menghukum **Tergugat** dan siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian hak waris atas tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada **Penggugat** dan **Tergugat** secara sukarela atau bila terpaksa dengan menggunakan alat negara yang sah (*eksekusi*) dan dibagi menurut ketentuan hukum Islam, yaitu dibagi rata antara kedua ahli waris, separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (para Turut Tergugat) yang berkepentingan untuk mentaati isi putusan ini;

12. Membebankan biaya perkara kepada **Tergugat**;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

A. Duplik atas jawaban penggugat tanggal 23 Oktober 2024

1. Pada penolakan semua dalil jawaban penggugat tidaklah benar, dikarenakan penggugat sebenarnya sudah mengetahui bahwa Alm. Bp. XXX dan Almh. Ibu XXX sudah membagikan/memberikan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM 581 dengan luas \pm 285 m, atas nama ibu

Halaman 31 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



XXX yang terltak di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, sudah dibagikan jauh hari sebelum ada gugatan ini. Yaitu sejak 1 Mei 2014 dengan bukti surat pemberian orang tua atau Hibah yang diketahui oleh Ketua RT 006 ketua RW 002 dan Kepala Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.

(*Fotocopi surat pemberian orang tua/Hibah terlampir*)

a. Penggugat telah sepakat dan mengakui pembagian dari Alm. Bp. XXX dan Almh Ibu XXX yang mana bagiannya :

Sebelah depan menghadap selatan atau jalan raya milik XXX, SH, Sedangkan bagian XXX pada bagian belakang milik XXX, SH(sudah ada Fotocopy Surat pembagiannya).

b. XXX atau penggugat sebenarnya telah mengakui bahwa bagian tanah dan bangunan yang diberikan orang tua yaitu Alm Bp. XXX dan Almh. Ibu XXX sudah dijual kepada Adiknya yaitu XXX, SH, dengan bukti Surat perjanjian sederhana pada tanggal 11 April 2016, XXX juga mengakui telah menerima uang muka secara langsung maupun melalui orang lain. Namun ketika akan pelunasan, penggugat mendatangkan pengacara dengan maksud :

1. Untuk menggugat kepada XXX, SH, bahwa peninggalan orang tua belum pernah dibagi
2. Tidak mengakui bahwa bagian penggugat telah dijual kepada XXX, SH, melalui istrinya ibu Sulastin.

Halaman 32 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



2. Bukan obyek sengketa, orang tua kami sudah memberikan kepada kedua anaknya dengan diperkuat surat hibah/ surat pemberian dari orang tua tertanggal 1 Mei 2014.

3. Kami sampaikan kepada penggugat bahwa tanah dan bangunan SHM 581 dengan luas \pm 285 m, atas nama XXX yang terleak di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, sudah dibagikan semasa Alm. Bp XXX dan Almh. Ibu XXX masih hidup telah dibagikan kepada :

1. PENGGUGAT
2. XXX,SH, bin XXX

Dengan bukti surat pembagian tanah dan bangunan tanggal 1 Mei 2014 yang diketahui oleh Ketua RT 006 ketua RW 002 dan Kepala Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. (Fotocopi surat pemberian orang tua/Hibah terlampir). Dengan ini XXX,SH, menyangkal bahwa belum adanya pembagian.

4. Meskipun Alm. Bp. XXX dan Almh. Ibu XXX pisah ranjang, silaturahmi masih tetap terjaga dengan baik. Almh. Ibu XXX meninggal pada 11 Juli 2017.

5. Memang harta warisan tidak dapat dikuasai oleh seseorang saja atau beberapa ahli waris saja, namun dalam hal ini Alm. Bp. XXX dan Almh. Ibu XXX jauh hari sebelum beliau meninggal sudah membagikannya kepada kedua anaknya, yaitu :

- . PENGGUGAT
- . XXX, SH bin XXX

Pada tanggal 1 Mei 2014 dengan bukti (Fotocopy terlampir).

Halaman 33 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Merawat orang tua adalah suatu kewajiban bagi anak memang benar, ini sudah kami lakukan pada orang tua kami sejak beliau masih hidup sehat, sakit, hingga akhir hayatnya sesuai kemampuan kami. Namun orang tua kami memiliki dua orang anak, bagaimana dengan anak yang satunya? Ini semua bukan alibi pembenaran yang ditujukan kepada XXX, SHnamun ini fakta yang sebenarnya. Dengan pekerjaan yang berbeda antara penggugat dan tergugat bukanlah alibi bagi XXX, SHyang perlu diketahui, XXXbisa kuliah dan menjadi ASN membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga orang tua merelakan menjual tanah untuk biaya tersebut.

6. Dengan dasar surat pemberian dari orang tua atau hibah, maka XXX, SHberhak menempati atau mengontrakkan.

7. Kami sampaikan jawaban ini pada penggugat bahwa tanah dan bangunan SHM 581 dengan luas \pm 285 m, atas nama XXX yang terletak di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, sudah dibagikan kepada kedua anaknya, yaitu :

. PENGGUGAT

. XXX, SHbin XXX

Dengan bukti surat pembagian tanah dan bangunan tanggal 1 Mei 2014 yang diketahui oleh Ketua RT 006 ketua RW 002 dan Kepala Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. (Fotocopi surat pemberian orang tua/Hibah terlampir).

8. Pembuktian angka 8 bukanlah obyek sengketa hal ini tanah dan bangunan SHM 581 dengan luas \pm 285 m, atas nama XXX yang terletak di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW

Halaman 34 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, sudah dibagikan kepada kedua anaknya, yaitu :

. PENGGUGAT

. XXX, SHbin XXX

Dengan bukti surat pembagian tanah dan bangunan tanggal 1 Mei 2014 yang diketahui oleh Ketua RT 006 ketua RW 002 dan Kepala Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. (Fotocopi surat pemberian orang tua/Hibah terlampir).

9. Tanggapan point 3 tersebut sudah dibagi orang tua tanah dan bangunan SHM 581 dengan luas \pm 285 m, atas nama XXX yang terleak di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, sudah dibagikan kepada kedua anaknya, yaitu :

. PENGGUGAT

. XXX, SHbin XXX

Dengan bukti surat pembagian tanah dan bangunan tanggal 1 Mei 2014 yang diketahui oleh Ketua RT 006 ketua RW 002 dan Kepala Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. (Fotocopi surat pemberian orang tua/Hibah terlampir).

10. Perlu diketahui bahwa orang tua sudah membagikan kepada kedua anaknya, yaitu :

. PENGGUGAT

. XXX, SHbin XXX

Dengan bukti surat pembagian tanah dan bangunan tanggal 1 Mei 2014 yang diketahui oleh Ketua RT 006 ketua RW 002 dan Kepala Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. (Fotocopi surat pemberian orang tua/Hibah

Halaman 35 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



terlampir). Yang secara nyata bagian dari XXX, SH berada di bagian depan menghadap jalan raya, sedangkan XXX berada di belakangnya. XXX, SH mengontrakkan sesuai dengan pemberian orang tuanya, maka aneh sekali bila XXX meminta hasil kontrak dibagi 2, sedangkan bagian XXX berada di belakangnya itupun sudah dijual kepada XXX, SH tertanggal 11 April 2016 (Bukti surat kesepakatan sederhana).

11. Bukti point angka 13 yaitu pada tanggal 11 April 2016, sepakat menjual bagian peninggalan orang tua, yaitu Alm. Bp. XXX dan Alm. Ibu XXX di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, bukti surat kesepakatan jual beli sederhana tanggal 11 April 2016 .

12. Sejak tanggal 11 April 2016, surat kesepakatan jual beli sederhana antara penggugat yaitu XXX dengan tergugat yaitu XXX, SH melalui istrinya yang bernama ibu Sulastin, maka sertifikat dipegang oleh XXX, SH.

13. Kami tanggapi dan kami bisa membuktikan, bahwa bukti-bukti yang kami miliki sesuai dengan fakta yang ada, Alm. Bp. XXX dan Alm. Ibu XXX jauh hari sebelum adanya peristiwa ini sudah membagikan di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, kepada kedua anaknya, yaitu :

. PENGGUGAT

. XXX, SH bin XXX

Dengan bukti surat pembagian tanah dan bangunan tanggal 1 Mei 2014 yang diketahui oleh Ketua RT 006 ketua RW 002 dan Kepala Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. (Fotocopi surat pemberian orang tua/Hibah terlampir).

Halaman 36 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Kami perjas jawaban kami bahwa tanah dan bangunan di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, bukanlah sengketa. Hal ini sudah dibuktikan dengan surat pemberian dari orang tua kepada kedua anaknya yaitu :

. PENGGUGAT

. XXX, SHbin XXX

Dengan bukti surat pembagian tanah dan bangunan tanggal 1 Mei 2014 yang diketahui oleh Ketua RT 006 ketua RW 002 dan Kepala Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. (Fotocopi surat pemberian orang tua/Hibah terlampir). Itupun sudah dibagikan kepada kedua anaknya jauh hari sebelum orang tua kami meninggal dunia.

Adapun pembagiannya tersebut adalah mutlah hak dari pemilknnya, sehingga orang lain bahkan ahli warispun tidak berhak menggnati atau merubah tata letak, batas-batas yang telah ditentukan oleh pemiliknya, untuk kepentingan tertentu.

15. Kami sudah mempersiapkan semua pendukung berupa suat-surat atau yag dibutuhkan yang kami miliki.

16. Kami sudah mempersiapkan surat-surat pembuktiannya.

- . Sudah kami jelaskan dan perjas bahwa tanah dan bangunan SHM 581 dengan luas ± 285 m, atas nama XXX yang terletak di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, sudah dibagikan orang tua kepada kedua anaknya yaitu :

. PENGGUGAT

. XXX, SHbin XXX

Dengan bukti surat pembagian tanah dan bangunan tanggal 1 Mei 2014 yang diketahui oleh Ketua RT 006 ketua RW 002 dan

Halaman 37dari 57halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. (Fotocopi surat pemberian orang tua/Hibah terlampir). Bahkan bagian XXXsudah dijual kepada adiknya yaitu XXX, SH(Bukti surat perjanjian sederhana tanggal 11 April 2016).

Kamianggapi point angka 14 bahwasanya keberadaan rumah dan bangunan di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, sudah dibagikan orang tua kepada kedua anaknya yaitu :

. PENGGUGAT

. XXX, SHbin XXX

Dengan bukti surat pembagian tanah dan bangunan tanggal 1 Mei 2014 yang diketahui oleh Ketua RT 006 ketua RW 002 dan Kepala Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. (Fotocopi surat pemberian orang tua/Hibah terlampir). Bahkan bagian XXXsudah dijual kepada adiknya yaitu XXX, SH(Bukti surat perjanjian sederhana tanggal 11 April 2016). Sehingga XXX, SHberhak mengontrakkan rumah kepada siapapun untuk kelangsungan hidup XXX, SH beserta keluarga dalam hal ini turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3 tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara ini.

19. Tergugat menuntut penggugat agar membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Duplik turut tergugat III

Tergugat tidak menjawab dikarenakan yang menjawab turut tergugat III.

Berdasarkan bukti dan alasan-alasan diatas agar Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas 1 A atau Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 38dari 57halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara a Quo. Berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. XXX/Pdt.G/2024/PA Semarang, untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, baik primer maupun sekunder.
2. menguatkan atau mengesahkan adanya surat hibah atau pembagian waris yang saat ini telah menjadi wasiat dari Alm. Bp. XXX dan Almh. Ibu XXX bahwa tanah dan bangunan SHM 581 dengan luas \pm 285 m, atas nama XXX yang terletak di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, atas nama Almh. Ibu XXX telah dibagikan berdasarkan surat keterangan/hibah pada tanggal 1 Mei 2014, diketahui oleh Ketua RT 006 ketua RW 002 dan Kepala Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. Serta kedua orang anaknya ibu XXX yaitu : PENGGUGAT dan XXX, SHbin XXX bersama istri.
3. Menyatakan tidak sah untuk menyita jaminan karena XXX, SHmenepati rumah diatas tanah yang merupakan peninggalan orang tua, dan yang ditempati tersebut, rumah dimana itu haknya sesuai hibah atau pembagian dari kedua orang tuanya yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2014.
4. Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Bahwa Saudara dr. XXX, S.Pd, M.Pd tidak pernah melihat secara fisik apalagi membawa dan menguasai sertifikat SHM 581 dengan luas \pm 285 m, atas nama XXX yang terletak di Jl.

Halaman 39 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.

6. Menetapkan bahwa pembagian waris dapat dilaksanakan setelah melaksanakan wasiat atau surat hibah atau pembagian waris yang dibuat oleh kedua orang tua, penggugat dan tergugat pada tanggal 1 Mei 2014.

7. Menetapkan bahwa pembagian waris sudah pernah dilakukan oleh Alm. Bp. XXX dan Almh. Ibu XXX bahwa tanah dan bangunan SHM 581 dengan luas \pm 285 m, atas nama XXX yang terletak di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, serta di tanda tangani diatas materai dan dicap basah.

8. Menetapkan agar penggugat melaksanakan amanah atau wasiat yang ditinggalkan. Bahwa bagian yang saudara penggugat serta masalah jual beli tanah yang menjadi bagian dari penggugat kepada tergugat.

9. Mengesahkan bahwa pada tanggal 11 April 2016 telah terjadi jual beli yang dilakukan kepada penggugat dengan tergugat, tanah dan bangunan yang menjadi bagian penggugat kepada tergugat, mengingat sebagian uang yang sudah diterima penggugat, justru pada saat mau pelunasan, penggugat melakukan gugatan.

10. Menetapkan bahwa putusan hukum agar hendaknya dilaksanakan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrah).

11. Agar penggugat hukumnya mentaati keputusan yang diambil oleh pengadilan agama kelas 1-A Semarang.

12. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada pihak penggugat.

Halaman 40 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini kami memberikan alat bukti sebagai berikut :

1. Surat hibah / pembagian waris

Keterangan singkat :

Surat ini dibuat oleh Alm. Bp. XXX dan Almh. Ibu XXX semasa beliau berdua masih hidup.

Dalam surat hibah atau surat keterangan pembagian waris dengan jelas disebutkan bahwa tanah dan bangunan di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, diberikan kepada kedua anaknya, yaitu :

. PENGGUGAT

. XXX, SH bin XXX

Dalam surat ini juga dijelaskan bahwa mengingat sertifikatnya masih menjadi satu, Alm. Bp. XXX dan Almh. Ibu XXX membagi menjadi 2 bagian :

1. Untuk bagian belakang atau sebelah utara diberikan kepada XXX

Dengan batas-batas menurut surat hibah tersebut adalah:

Batas selatan : Rumah milik XXX, SH

Batas Barat : Rumah milik Bapak Supadi Palal atau XXX

Batas Utara : Rumah milik Ibu Ema Yulianti

Batas Timur : Rumah milik Bp. XXX

2. Untuk bagian depan atau bagian selatan diberikan kepada XXX, SH dengan batas-batas menurut surat hibah tersebut adalah:

Batas selatan : Jalan Raya

Batas Barat : Rumah milik Ibu XXX

Batas Utara : Septic Tank dan tempat jemuran

Halaman 41 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Rumah milik Bp. Samsudin Valaq

Surat hibah ini ditanda tangani oleh Alm. Bp. XXX dan Alm. Ibu XXX dan diketahui oleh Ketua RT 006 ketua RW 002 dan Kepala Kelurahan Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. Dan ditanda tangani dan dicap basah. Pada waktu itu tanggal 1 Mei 2014.

2. Surat perjanjian jual beli sederhana

Keterangan singkat :

Surat perjanjian jual beli ini dibuat oleh XXX dan XXX, SH yang diwakili istrinya yaitu Ibu Sulastin, yang dibuat pada tanggal 11 April 2016, dengan ini perjanjiannya adalah : XXX menjual sebidang tanah dan bangunan di Jl. Karangrejo No. 104 RT 006 RW 002 Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, (yang menjadi bagiannya berdasarkan surat hibah, yaitu rumah yang berada di sebelah utara milik XXX, SH) dengan harga yang disepakati waktu itu Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah). Sebagian uang sudah diterima baik secara langsung maupun orang lain.

3. Surat keterangan bersama

Surat ini dibuat bersama, antara XXX, SH dan Uni Puruhito. Dalam Surat ini intinya :

1. Keduanya mengakui dan sepakat bahwa kedua orang tuanya sudah membuat surat hibah atau pembagian waris yang dibagi tanah dan bangunan SHM 581, bagian depan milik XXX, SH dan bagian belakang milik Uni Puruhito.
2. XXX mengakui bahwa pernah menerima uang muka pembayaran dari XXX, SH atas tanah bagiannya dari orang tua, maka dari itu XXX, SH merenovasi bagian rumah XXX yang telah dijualnya. Berdasarkan segala uraian yang telah tergugat

Halaman 42 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang kelas 1-A atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. XXX/Pdt.G/2024/PA Semarang.

Kiranya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Mengesahkan surat hibah yang dibuat oleh Alm. Bp. XXX dan Alm. Ibu XXX pada tanggal 1 Mei 2014.
3. Mengesahkan bahwa pada tanggal 11 April 2016 telah terjadi perjanjian jual beli antara XXX, SH dan XXX yang diwakili istrinya yaitu Ibu Sulastin
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Perkara ini sebenarnya sudah jelas dan Terang Benderang, karena Almarhum XXX dan Almarhum XXX Surat Hibah/Pembagian Waris pada tanggal 1 Mei 2014. Penggugat dan Tergugat juga turut serta dalam pembuatan Surat Hibah/Pembagian Waris yang ditanda tangani dan cap stempel oleh Lurah Karangrejo, Ketua RW 002 dan ketua RT 006. Sejak 1 Mei 2014 sampai awal 2024 Penggugat masih mengakui dan menerima bagianya, Terbukti Penggugat sudah menjual tanah yang menjadi bagianya (Tanah bagian Utara/belakang) kepada tergugat dan uang muka pembelian sudah diterima penggugat beberapa kali. Masalah kemudian muncul ketika tergugat mau melunasi pembelian tanah bangunan yang menjadi bagian dari penggugat (tanah bagian Utara/belakang), tiba-tiba Penggugat mengingkari jual beli, tidak mau menerima sisa pelunasan dan menyewa pengacara.

Halaman 43 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jawaban yang saya sampaikan pada point 1 dan 4 semata-mata berdasarkan kebenaran yang saya ketahui dan saya yakini serta bukan merupakan pembenaran namun semata mata berdasarkan fakta. Sedangkan terhadap Jawaban nomor 2 kami tetap menyampaikan fakta bahwa sebidang tanah SHM 581 seluas $\pm 285 \text{ M}^2$ atas nama XXX yang terletak di Jalan karangrejo no 104 RT 006, RW 002 tersebut Bukan obyek sengketa, pihak penggugat yang secara sepihak menyatakan itu sebagai obyek sengketa. karena Almarhum XXX dan Almarhum XXX semasa mereka masih hidup telah membuat Surat Hibah/Pembagian Waris yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2014 dan penggugat juga mengetahui dan menjadi saksi pembuatan Surat hibah yang diketahui dan ditanda tangani dan cap stempel oleh Lurah Karangrejo, Ketua RW 002 dan ketua RT 006.

3. Menjawab Replik dari Penggugat pada nomor 3 sebagai berikut :

- 1) Almarhum XXX selama beberapa tahun sebelum meninggal memang tidak tinggal serumah dengan Almarhumah XXX, namun masih sering bersilaturahmi dengan Almarhumah XXX sehingga tidak benar kalau Almarhum XXX Meninggalkan Istri dan kedua anaknya dan tidak diketahui keberadaanya, buktinya Almarhum XXX secara sadar ikut serta membuat surat Hibah pada tanggal 1 Mei 2014 di Kelurahan Karangrejo Semarang.
- 2) Jawaban nomor 5 tetap Bahwa Tidak Benar Tanah SHM 581 seluas $\pm 285 \text{ M}^2$ atas nama XXX yang terletak di Jalan karangrejo no 104 RT 006, RW 002 Belum pernah dibagi, Faktanya Almarhum XXX dan Almarhumah XXX semasa hidup telah membuat membuat Surat Hibah/Surat Pembagian Waris pada tanggal 1 Mei 2014 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT 006, Ketua RW 002 dan Lurah Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur kota Semarang. (Bukti Hibah Copy Surat kami siapkan)

Halaman 44 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



). **Bahwa berdasarkan surat Hibah/Pembagian Waris** sebagaimana point 3.2) di atas, XXXSH. mengontrakan sebagian rumah yang berdiri di atas tanah yang sudah menjadi bagiannya.

Bahwa Benar almarhum XXX dan almarhumah XXX meninggalkan sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan dengan SHM nomor 581 seluas SHM 581 seluas $\pm 285 \text{ M}^2$ atas nama XXX di jalan Karangrejo 104 RT 006 RW 002 Namun **sudah dibagi berdasarkan Surat Hibah/keterangan waris oleh Almarhum XXX dan Almarhumah XXX** semasa masih Hidup pada tanggal 1 Mei 2014 .

4. Jawaban Turut tergugat III tetap sama Bahwa inti permasalahannya adalah penggugat mengingkari kalau Sebidang tanah SHM 581 seluas $\pm 285 \text{ M}^2$ atas nama XXX yang terletak di Jalan karangrejo no 104 RT 006, RW 002 pernah dibagi berdasarkan surat hibah yang dibuat tanggal 1 Mei 2014. Penggugat juga berusaha mengingkari kalau pernah menjual tanah yang menjadi bagiannya yang terletak di bagian belakang dari Sebidang tanah SHM 581 seluas $\pm 285 \text{ M}^2$ atas nama XXX yang terletak di Jalan karangrejo no 104 RT 006, RW 002. Ketika Tergugat mau melunasi sisa pembayaran tanah yang dijual Penggugat tidak mau menerima dan justru menyewa pengacara. (Copy dokumen nomor 2)

5. Jawaban Replik nomor 4 tentang penjelasan point 9, 10, 11 dan 12

1) Bahwa XXXSH, bin XXX mengontrakkan kepada TURUT TERGUGAT 1 pada bagian di tempat yang sudah menjadi bagian miliknya dan itu berdasarkan Surat Hibah/Pembagian Waris atas tanah yang dibuat kedua orangtuanya (Almarhum XXX dan Almarhumah XXX) yang dibuat semasa mereka masih hidup yaitu pada tanggal 1 Mei 2014.

2) Bahwa XXXSH juga mengontrakkan kepada TURUT TERGUGAT 2 juga di atas tanah yang sudah menjadi bagian miliknya berdasarkan Surat Hibah/pembagian Waris atas tanah yang dibuat oleh kedua

Halaman 45 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya (Almarhum XXXdan Almarhumah XXX) yang dibuat semasa mereka masih hidup yaitu pada tanggal 1 Mei 2024.

3) Bahwa hasil kontrakan rumah bagian depan adalah hak XXXSH, mengingat kewajiban yang melekat pada obyek tersebut menjadi tanggungjawab XXXSH termasuk renovasi dan pajak yang menjadi kewajibanya.

4) Bahwa aneh apabila XXXmeminta hasil sewa di atas tanah yang menjadi bagian dari XXX, SH sesuai hasil Surat Hibah/Pembagian hak atas tanah yang dibuat oleh Almarhum XXXdan Almarhumah XXX sedangkan tanah yang menjadi bagian XXXadalah (Rumah bagian belakang),

6. Jawaban terhadap replik nomor 5 yang meminta penjelasan point 13 dan 14

1) Bahwa atas dasar apa penggugat menyatakan Dr. Soedajtmiko M.Pd, menguasai Sertifikat SHM 581 seluas \pm 285 M² atas nama XXX di Jalan Karangrejo 104 RT 006, RW 002, Faktanya penggugat hanya berasumsi saja.

2) Tidak mungkin Saudara Dr. XXX, M.Pd diminta mengembalikan Sertifikat yang tidak pernah tidak pernah dikuasainya.

7. Bahwa benar telah terjadi upaya penyelesaian secara kekeluargaan di kelurahan Karangrejo sebanyak 2 (dua) kali dan pertemuan kedua dituangkan dalam bentuk kesepakatan pada tanggal 18 Maret 2024 yang juga dihadiri XXXdan keluarga, XXXbeserta istri, pihak Kelurahan, saudara pengacara, saudara Babinsa dan Babinkamtibmas. Dengan hasil sebagai berikut :

1) Semua sepakat dan mengakui kalau ada Surat Hibah/Pembagian Waris yang dibuat Oleh Almarhum XXXdan Almarhumah XXX Bahwa bagian depan atau selatan yang menghadap ke Jalan Raya adalah bagianya XXXSH, dan bagian Belakang atau bagian Utara adalah bagianya Uni Puruhito.

Halaman 46dari 57halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Semua Sepakat dan mengakui bahwa XXXpernah menjual tanahnya kepada XXXSH, yang diwakili Istrinya dan juga telah membuat surat pernyataan jual beli sederhana pada hari Senin tanggal 11 April 2016, XXXjuga mengakui telah menerima uang muka pembelian tanah baik secara langsung maupun melalui orang lain. Meski di perjanjian itu dinyatakan batal namun fakta telah menerima uang muka pembelian sebidang tanah tidak terbantahkan.

3) Bahwa pihak tergugat sebenarnya sudah ikhlas apabila jual beli tanah yang menjadi bagian dari XXXdibatalkan sepanjang uang muka yang telah diterima XXXdan biaya untuk renovasi rumah di atas tanah yang menjadi bagian dari XXX(bagian belakang/sebelah utara) dengan nilai yang telah disepakati dalam surat perjanjian jual beli, dikembalikan dulu sebelum balik nama, karena setelah balik nama. XXXSH, beranggapan sudah tidak punya kekuatan hukum lagi terhadap tanah yang telah dijual sementara sertifikat sudah terlanjur dipecah dan bagian belakang sudah menjadi bagian Uni Puruhito.(Bukti dokumen nomor 3)

4) Bahwa sebenarnya pada Surat Hibah/pembagian Waris yang dibuat oleh Almarhum XXXdan Almarhumah XXX sudah dijelaskan Surat Hibah/Pembagian Warisnya ada dua yaitu :

- a). XXX, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat tanggal lahir di Semarang 10-10-1965 Pekerjaan PNS
- b). XXX, SH, Bin XXXNIK3374092706680002, Laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir, Semarang, 27-06-1968 .

Bahwa penggugat mau mengaburkan bahwa bagian yang menjadi hak XXXyaitu tanah sebelah Utara (bagian belakang) juga pernah dijual kepada XXXSH, yaitu pada tanggal 18 Maret 2016 XXXmendatangi XXXSH bermaksud menjual tanah yang menjadi bagian warisnya yaitu tanah bagian belakang yang di atasnya ada bangunan namun kurang layak kalua ditempati, waktu itu disepakati seharga 125.000.000 (Seratus dua Puluh

Halaman 47dari 57halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Juta Rupiah). Uang muka telah diterima baik oleh XXXmaupun melalui orang lain, mamun ketika mau pelunasan tiba-tiba Penggugat mengingkari dan bahkan membawa sampai ke ranah hukum.

Jawaban no 18 sangat jelas bahwa di (QS. An-Nisa' : 11) yang diajukan menjadi salah satu dalil penggugat **menyebutkan bahwa pembagian hanya dapat dilakukan sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat**, sedangkansemasa hidup Almarhum XXXdan Alamarhumah XXX telah membuat Surat Hibah/Pembagian Waris yang karena beliau berdua sudah meninggal dapat dianggap sebagai wasiat.

Selanjutnya berdasarkan jawaban dalil dalil di atas mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Smg untuk memutuskan.

PRIMER

- . Menolak Semua Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya baik primer maupun sekunder;
- . Menyatakan bahwa Surat Hibah yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2024 diketahui ketua RT 006, RW 002 dan Lurah Karangrejo serta ditanda tangani di atas materai dan cap basah. adalah Sah dan berkekuatan hukum, mengingat Almarhumah XXX sudah meninggal dan wasiatnya adalah surat hibah/Pembagian waris tersebut dan anak anaknya sebagai ahli waris seharusnya menjaga dan melaksanakanya wasiatnya;
- . Menyatakan Sebidang tanah SHM 581 seluas $\pm 285 \text{ M}^2$ atas nama XXX yang terletak di Jalan karangrejo nomor 104 RT 006, RW 002 bukan obyek sengketa;
- . Menetapkan agar Penggugat menghormati dan melaksanakan wasiat dari kedua orangtuanya yang berupa Surat Hibah/Pembagian Waris yang juga menjadi Wasiat yang ditinggalkan;
- . Mengesahkan bahwa pada tanggal 11 April 2016 telah terjadi jual beli yang dilakukan penggugat kepada tergugat tanah dan bangunan yang menjadi bagian Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 48dari 57halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan jual beli yang telah dilakukan sesuai perjanjian antara keduanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Semarang baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan pembagian harta waris Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang, karenanya

Halaman 49 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Semarang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini, serta tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut yang berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal **Agustus** yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Register Kuasa, nomor: /KUASA/VIII/2024/PA.Smg, tanggal Agustus, yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama **XXX**. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat IKADIN dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015, serta Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat atas nama **XXX** berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Halaman 50 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat prinsipal pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai kepada pihak-pihakberperkara yaitu Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan pihak-pihakberperkara yaitu Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, juga ditempuh secara maksimal melalui mediasi oleh mediator Dr. Drs. Ahmad Agus Bahauddin,M.Hum.(Mediator non Hakim Pengadilan Agama Semarang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 1HIRjo.Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perbaikan gugatan Penggugat pada identitas Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat III telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang selengkapnyasebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugatdan Turut Tergugat III, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapnyasebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Halaman 51dari 57halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat III telah menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban karena sejak sidang tanggal 18 September 2024 dan sidang berikutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah lagi dalam persidangan;

Menimbang bahwa, pada persidangan tanggal September 2024 sampai perkara ini diputus tanggal November 2024, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak lagi hadir di persidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas, dan tidak ternyata ketidakhadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas *contradictoir* (**op tegenspraak**), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 HIR jo. Pasal 81 Rv yang menyatakan bahwa "*Jika seorang Tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si Tergugat tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara diperiksa, kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran (verzet)*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan rinci tentang perkawinan orangtua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX dan XXX;

Halaman 52 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwadi wilayah Kota Semarang dahulu pernah hidup pasangan suami isteri bernama XXXdan XXX, namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tegas tentang perkawinan orangtua Penggugat dan Tergugatyang bernama XXXdan XXX, termasuk tentang status dan kapan XXXdan XXXmenikah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwadalil gugatan Penggugat dalam posita angka yang hanya mendalilkan bahwadi wilayah Kota Semarang dahulu pernah hidup pasangan suami isteri bernama XXXdan XXXadalah **tidak jelaskarena** Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan rinci tentang perkawinantermasuk status dan kapanorangtua Penggugat dan Tergugatyang bernama XXXdan XXX yang dimaksud dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut terkait dengan perkawinan orangtua Penggugat dan Tergugatyang bernama XXXdan XXXtersebut dalam perkara *a quo*adalah **kabur**;

2. Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan rinci tentang peristiwa hukum ayah dan ibu para Pewaris, ketika para Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwadi wilayah Kota Semarang dahulu pernah hidup pasangan suami isteri bernama XXXdan XXX, namun pada posita angka 3 Penggugat hanya menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 XXXmeninggal dunia, dan pada posita angka 4 Penggugat juga hanya menjelaskan bahwa pada tanggal Juli 2017 XXX meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim menilai bahwadalil gugatan Penggugat dalam posita angka yang hanya menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 XXXmeninggal dunia dan posita angka 4 yang hanya menjelaskan bahwa pada tanggal Juli 2017 XXX meninggal duniaadalah **tidak tegas dan rinci**,karenaPenggugat tidak menjelaskan apakah ayah dan ibu para Pewaris yang bernama XXXdan XXXmasih hidup atau sudah meninggal dunia ketika para Pewaris yang bernama XXXdan XXXmeninggal dunia dalam perkara *a quo*, selain itu tidak dijelaskan apakah ketika Pewaris yang bernama XXXmeninggal dunia masih mempunyai isteri atau tidak dan ketika Pewaris

Halaman 53dari 57halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXmeninggal dunia masih mempunyai suami atau tidak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut terkait dengan peristiwa hukum tentang ayah dan ibu para Pewaris apakah masih hidup atau sudah meninggal, ketika para Pewaris yang bernama XXXdan XXXmeninggal dunia, dan selain itu juga tidak dijelaskan apakah ketika Pewaris yang bernama XXXmeninggal dunia masih mempunyai isteri atau tidak dan ketika Pewaris yang bernama XXXmeninggal dunia masih mempunyai suami atau tidak tersebut dalam perkara a quo adalah **kabur**;

3. Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan rinci tentang peristiwa hukum **TURUT TERGUGAT 3.sebagai (Turut Tergugat III) yang menguasai sertifikat Hak Milik (SHM) 581 atas sebidang tanah** beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas ± 285 matas nama XXXyang terletak di KOTA SEMARANG;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1Penggugat mendalilkan bahwa **sertifikat Hak Milik (SHM) 581 atas sebidang tanah** beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas ± 285 matas nama XXXyang terletak di KOTA SEMARANG tersebut dikuasai oleh sdr. **TURUT TERGUGAT 3.(Turut Tergugat III), dan** dalam posita angka 1Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sdr. **TURUT TERGUGAT 3.(Turut Tergugat III) untuk** meletakkan sita jaminan terhadap surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) 581 atas **Obyek Sengketa** tersebut dan mengembalikan kepada Penggugat dan Tergugat selaku para ahli waris sah atas obyek sengketa tersebut, namun Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan rinci tentang peristiwa hukum yang menyebabkan **TURUT TERGUGAT 3.sebagai Turut Tergugat III menguasai sertifikat Hak Milik (SHM) 581 atas sebidang tanah** beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas ± 285 matas nama XXXyang terletak di KOTA SEMARANG, sehingga Majelis Hakim menilai bahwadalil gugatan Penggugat dalam posita angka yang hanya menjelaskan

Halaman 54 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang **sertifikat Hak Milik (SHM) 581 atas sebidang tanah** beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di KOTA SEMARANG tersebut dikuasai oleh sdr. **TURUT TERGUGAT 3. (Turut Tergugat III)** dalam perkara *a quo* adalah **tidak jelas**, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut terkait dengan kedudukan hukum **TURUT TERGUGAT 3. sebagai Turut Tergugat III yang menguasai sertifikat Hak Milik (SHM) 581 atas sebidang tanah** beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas ± 285 matas nama **XXX** yang terletak di KOTA SEMARANG dalam perkara *a quo* tersebut adalah **kabur**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinilai tidak jelas (*obscur libel*), sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang merupakan putusan negatif, maka Majelis Hakim belum dapat memeriksa dan mengadili pokok perkara dan tuntutan Penggugat seluruhnya termasuk tuntutan Penggugat mengenai permohonan sita yang sementara penetapannya ditangguhkan bersamaan dengan penetapan hari sidang, sehingga harus pula seluruhnyadinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban, replik, dan duplik yang berkaitan dengan perkara *a quo* juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 181 ayat (1) HIR);

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 55 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 14 Hijriyah, oleh kami Drs. XXX, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. XXX, M.H., dan XXX, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh kami Drs. XXX, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. XXX, S.H., M.H., dan XXX, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 14, dibantu oleh XXX, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, serta diluar hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III.

Ketua Majelis,

Drs. XXX, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. XXX S.H., M.H.

XXX, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

XXX, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 100.000,00 |

Halaman 56 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp	.,00
4.	PNBP Relas	: Rp	.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	.,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman

Putusan nomor: /Pdt.P/2024/PA.Smg